

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS - TATA KELOLA
2020

PERMEN KP NO. 16, BN 2020/NO. 698, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, diperlukan pedoman tata kelola kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: 'Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945', 'UU Nomor 1 Tahun 2004', 'UU Nomor 39 Tahun 2008', 'PP Nomor 27 Tahun 2014', 'PERPRES Nomor 63 Tahun 2015', 'PER MKP Nomor 6 Tahun 2017'
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Kendaraan Dinas, Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Dinas, Rencana Kebutuhan Kendaraan Dinas, Tata Tertib Penggunaan Kendaraan Dinas, Monitoring dan Evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02/07/2020

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang sedang dilaksanakan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, maka pengadaan tersebut tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kendaraan Dinas Operasional hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya didistribusikan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Dalam hal satuan kerja memiliki Kendaraan Dinas yang jumlahnya tidak sesuai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ini yang pengadaannya dilakukan sebelum adanya Peraturan Menteri ini, KP secepatnya melakukan penghapusan dan/atau melakukan transfer keluar kepada satuan kerja lain yang membutuhkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- Lampiran: 6 hlm